



KEPUTUSAN BUPATI KUPANG

NOMOR : 41 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 2002/2003

BUPATI KUPANG

- ca : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang Nomor 410/812/PK II/2002 tanggal, 1 Mei 2002 tentang usulan
- ang : Pembukaan dan Penegrian Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU)
- gat : bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegrian sekolah Tahun Pelajaran 2002/2003.
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Kerja Kantor Daerah dan Penyusunan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2002;
9. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Kupang;
10. Keputusan Bupati Kupang Nomor 45 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KUPANG TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2002/2003.**

Pasal 1

- (1) Membuka/Menegerikan Tanah Kruk-Karak, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta Tahun Pelajaran 2002/2003
- (3) Nama dan lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan tugas, fungsi dan susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, SMU Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) masing – masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 0295/O/1971
 - b. Nomor 031/K/1977
 - c. Nomor 035/K/1977
- (2) Uraian organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing – masing tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang untuk melaksanakan pembukaan dan Penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang berada dibawah masing-masing.

Pasal 4

a untuk pelaksanaan ini dibelanjakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang
Mata Anggaran yang relevan.

Pasal 5

pan berlakunya keputusan ini, maka jumlah sekolah negeri di Kabupaten Kupang
di sebagai berikut :

K Negeri : 1 buah
LTP Negeri : 58 buah
MU Negeri : 12 buah
D/MI : 318 buah

ikan jumlah sekolah swasta sebagai bukti peranserta masyarakat dalam
anungan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kupang adalah sebagai berikut:

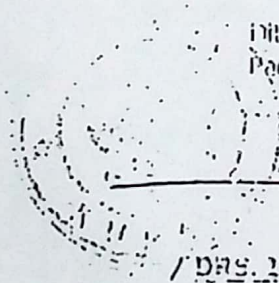
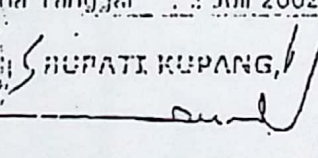
K Swasta : 76 buah
D/MISwasta : 118 buah
LTP Swasta : 15 buah
MU Swasta : 10 buah
JK Swasta : 1 buah

tersedar di 19 Kecamatan di Kabupaten Kupang.

Pasal 6

man ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

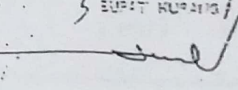
Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 2 Juli 2002

 BUPATI KUPANG,

/ Drs. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAN

aturan ini disampaikan kepada:
di Koordinator Pengawasan Pembangunan; di Jakarta
di Dalam Negeri; di Jakarta
di Pendayagunaan Aparatur Negara; di Jakarta
di Pendidikan Nasional; di Jakarta
di Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; di Jakarta
di Badan Administrasi Kependudukan Negara; di Jakarta
di Badan Pemeriksa Keuangan; di Jakarta
di Badan Pengawasan Keuangan; di Kupang
di Badan Diklat dan Rehabilitasi Badan Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan
di Jakarta
di Badan Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur; di Kupang
di Bupati Kabupaten Kupang; di Kupang
di Sekretaris Daerah dan Kepala Negara; di Jakarta
di Badan Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pengawasan Keuangan; di Kupang
di Badan Pengawasan Keuangan dan Badan Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan; di Kupang

LAMPIRAN : II KEPUTUSAN BUPATI KUPANG
 NOMOR : 41 TAHUN 2002
 TANGGAL : 11 JULI 2002

NO	KECAMATAN	PEMBUKAAN				JUMLAH	PEMERIKSAAN				JUMLAH	TOTAL
		TK	SD	SLTP	SKU		TK	SD	SLTP	SKU		
1	KURANG TAMUR	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	ANFOANG LTAPA	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
3	ANARASI	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	3
4	ROTE TIMUR	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	3
5	ROTE TENGAH	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
6	SAEN TIMUR	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1
7	SAEN BARAT	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
8	SENGU	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
9	ROTE BARAT DAYA	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
10	ROTE BARAT LUT	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1
Jumlah		.	.	.	.	.	1	2	5	1	.	4

BUPATI KUPANG

 / DRS. IBRAHIM AGUSTINUS MEDA-

NOMOR : 41 TAHUN 2002
 TANGGAL : 1 JULI 2002

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL INDUK	LOKASI		MATA ANGKUTAN
				DESA	KEKAYAAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kumpang Timur	TK Negeri Nalboral		Nalboral		
2	Antoang Utara	SDN Netemmanu		Bakun		
		SDN Hunuk		Netemmanu Utara		
3	Antarasi	SLTP 3 Antoang Utara		Hakuk		
		SMUN 2 Antarasi		Mukdeun		
		SDN Hantaban		Peruday		
		SDN Sata		Nekbeut		
4	Kumpang Timur	SLTPN 3 Tote Timur		Sontong		
5	Rada Tengah	SMUN 1 Rada Tengah		Ole		
6	Sabu Timur	SLTPN 3 Sabu Timur		Etioke		
7	Sabu Barat	SLTPN 6 Sabu Barat		Mahde		
8	Semau	SLTPN 3 Semau		Lissa		
9	SMUN 1 Rada Barat Daya			Nembereun		
10	SDN Longgok		SDN Swente Cindakora	Burabang		

BUKTI KUPANG

T. D. P. / Drs. IBRAHIM AGUSTINUS YEDAP
 (Signature)